



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

MAS'ADAH, Tempat/tanggal lahir Rembang, 29-05-1953, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Desa Kebloran RT.002 RW.001 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SETYO LANGGENG, SH.,MH.** Advokat, Alamat Kantor : Jl. P.B. Sudirman No. 24 A Rembang (59211) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 dibawah Register Nomor : W.12.U30/104/HK.01/7/2018, yang selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2018 yang diajukan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 2 Agustus 2018 di bawah Register No.Perkara : 57/Pdt.P/2018/PN Rbg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON dilahirkan di Kab. Rembang pada tanggal 29-05-1953, anak dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) RASILAH dan KASLI dan diberi nama RASMIDJAH;



2. Bahwa pada saat menikah, nama PEMOHON "RASMIDJAH" tersebut, diganti menjadi MAS'ADAH, agar kehidupannya bertambah baik; sehingga disamping menyandang nama "RASMIDJAH", PEMOHON juga menyandang nama "MAS'ADAH";
3. Bahwa nama PEMOHON "MAS'ADAH" telah dipergunakan dan telah tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON antara lain :
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama PEMOHON tertera "MAS'ADAH";
 - Dalam Kartu Keluarga (KK), nama PEMOHON tertera "MAS'ADAH";
 - Dalam Akta Nikah, nama PEMOHON tertera "MAS'ADAH";
4. Bahwa sedangkan nama PEMOHON yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yakni SHM No. 24 atas tanah seluas 790², yang terletak di Desa Kebloran, Kec. Kragan, Kab. Rembang,, nama PEMOHON tertulis "RASMIDJAH BINTI KASLI";
5. Bahwa oleh karena nama PEMOHON dalam SHM No. 24 atas tanah seluas 790² terdapat perbedaan dengan nama PEMOHON di KTP dan di KK, maka ketika PEMOHON hendak mengajukan permohonan pinjaman (kredit) di sebuah bank / lembaga keuangan / pembiayaan, PEMOHON mengalami kendala atau kesulitan kemudian PEMOHON disarankan agar PEMOHON memohon Penetapan ke Pengadilan Negeri Rembang agar dikukuhkan bahwa nama "RASMIDJAH Binti KASLI" yang tercantum dalam SHM No. 24 atas tanah seluas 790² dan nama "MAS'ADAH" yang tercantum dalam KTP, KK dan Akta Nikah adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON;
6. Bahwa selanjutnya melalui permohonan ini, PEMOHON bermaksud memohon penetapan ke Pengadilan Negeri Rembang, dan agar permohonan penetapan ini sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang menyatakan sah secara hukum mengukuhkan bahwa nama PEMOHON "RASMIDJAH Binti KASLI" sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 atas tanah seluas 790² yang terletak di Desa Kebloran, Kec. Kragan,



Kab. Rembang, adalah nama 1 (satu) orang yang sama dengan nama PEMOHON "MAS'ADAH" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah PEMOHON;

7. Bahwa agar nama-nama PEMOHON tersebut tidak menimbulkan pengertian lain, maka dalam permohonan ini perlu dipertegas bahwa nama "RASMIDJAH" dan nama "MAS'ADAH" serta nama "RASMIDJAH Binti KASLI" adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON;

8. Bahwa tujuan PEMOHON memohon pengukuhan nama PEMOHON tersebut, adalah untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

9. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON.

10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama "RASMIDJAH" dan nama "MAS'ADAH" serta nama "RASMIDJAH Binti KASLI" adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa nama "RASMIDJAH Binti KASLI" sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 atas tanah seluas 790², yang terletak di Desa Kebloran, Kec. Kragan, Kab. Rembang, adalah nama 1 (satu) orang yang sama dengan nama "MAS'ADAH" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah PEMOHON;
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama MAS'ADAH (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Buku Nikah Nomor : 55/311/1970 tertanggal 18-9-1970 antara ALI MUCHTAR dengan MAS'ADAH diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3317120103160002 atas nama kepala keluarga MAS'ADAH, tertanggal 09-08-2018 (Bukti P.3);
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 24 atas nama RASMIDJAH binti KASLI, tertanggal 9 Oktober 1980 (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi QUDSIYATUL ANISAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah RASILAH dan ibu KASLI;
- Bahwa Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 29-05-1953;
- Bahwa benar sejak lahir Pemohon diberi nama RASMIDJAH;
- Bahwa benar sewaktu menikah nama Pemohon diganti dari RASMIDJAH menjadi MAS'ADAH karena nama MAS'ADAH agar kehidupan menjadi lebih baik;
- Bahwa benar Pemohon setelah menikah sampai sekarang menggunakan nama MAS'ADAH;
- Bahwa selama menikah Pemohon memiliki rumah yang dibeli oleh Pemohon dan sudah bersertipikat hak milik No. 24 atas nama RASMIDJAH binti KASLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara KTP-el, KK dan Buku Nikah dengan Sertipikat Hak Milik No. 24 terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan menyesuaikan data-data Administrasi kependudukan Pemohon yang berbeda-beda sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Rembang untuk menyatakan bahwa nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik No 24 tertulis nama RASMIDJAH binti KASLI adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama MAS'ADAH;
 - Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah MAS'ADAH;
 - Bahwa benar sampai sekarang saudara dari Pemohon masih memanggil dengan nama mbak JAH;
- Atas keterangan saksi kesatu tersebut, Pemohon menyatakan benar

dan tidak keberatan;

2. Saksi MOH. NUR'AINI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sering datang di Balai Desa Kebloran;
- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa di Desa Kebloran;
- Bahwa benar data yang ada di Desa Kebloran nama Pemohon adalah MAS'ADAH;
- Bahwa benar antara KTP-el, KK dan Buku Nikah dengan Sertipikat Hak Milik No. 24 terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menyesuaikan data-data Administrasi kependudukan Pemohon yang berbeda-beda sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Rembang untuk menyatakan bahwa nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik No 24 tertulis nama RASMIDJAH binti KASLI adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama MAS'ADAH;
- Bahwa Pemohon benar lahir di Rembang pada tanggal 29-05-1953;
- Bahwa benar nama kecil Pemohon RASMIDJAH namun setelah menikah berubah menjadi MAS'ADAH;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah MAS'ADAH;
- Bahwa benar sampai sekarang saudara dari Pemohon masih memanggil dengan nama mbak JAH;



Atas keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa oleh karena didalam penulisan identitas nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik No. 24 terdapat perbedaan nama Pemohon, maka Pemohon berkehendak untuk menyatakan bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 24 yang tertulis nama RASMIDJAH binti KASLI adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama MAS'ADAH;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan atau menyatakan nama sesuai dengan keinginannya namun pernyataan kesamaan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama MAS'ADAH, dimana dari bukti P.1 tersebut Pemohon adalah benar sebagai Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Kebloran RT.002 RW.001 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, sehingga Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon yaitu saksi QUDSIYATUL ANISAH dan MOH. NUR'AINI dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa benar nama RASMIDJAH binti KASLI yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 24 tersebut merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu MAS'ADAH;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon telah terbukti bahwa benar nama Pemohon adalah MAS'ADAH dan RASMIDJAH binti KASLI merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa nama MAS'ADAH dan RASMIDJAH binti KASLI adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama "RASMIDJAH" dan nama "MAS'ADAH" serta nama "RASMIDJAH Binti KASLI" adalah nama 1 (satu) orang yang sama;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa nama "RASMIDJAH binti KASLI" sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24 atas tanah seluas 790², yang terletak di Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, adalah nama 1 (satu) orang yang sama dengan nama "MAS'ADAH" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh : ERI SUTANTO, SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARYO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan
dihadiri Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGUS SUKARYO, SH.

ERI SUTANTO, SH.

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	
	Rp. 30.000,-		
2.	Biaya Proses	:	Rp.
	50.000,-		
3.	Biaya Panggilan dan PNBP	:	Rp.
	75.000,-		
4.	Materai	:	Rp.
	6.000,-		
5.	Redaksi	:	Rp.
	5.000,-		
6.	Leges	:	Rp. 3.000,-

J u m l a h : Rp. 169.000,-
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;